



**P U T U S A N**

Nomor : 47/Pdt.G/2011/PA.Sbg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Jualan kaos kaki, tempat tinggal di XXXXXXXX, Gang XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN :**

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan aksesoris, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal 1 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 47/Pdt.G/2011/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/17/IX/98, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, tanggal 03 September 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan KH.Ahmad Dahlan Gang Serasi selama 10 tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Gambolo arah laut Sibolga, namun sejak hari senin tanggal 6 Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;

Dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkar, disebabkan :

1. Tergugat sering pulang larut malam;
2. Tergugat tidak peduli dengan nafkah keluarga;
3. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

*Hal 2 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kalau marah, Tergugat suka memukul dan menyakiti badan jasmani

Penggugat;

5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada malam senin tanggal 5 Juni 2011, disebabkan Penggugat pada waktu itu mendapat pinjaman dari orang tua Penggugat untuk sementara sebelum menerima uang jula- jula, lalu Tergugat meminta uang tersebut yang katanya untuk belanja barang-barang jualan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau memberikannya karena tidak percaya dengan perkataan Tergugat tersebut yang sudah sering berbohong kepada Penggugat, setelah itu Tergugat marah-marah dan menampar muka Penggugat serta membenturkan kepala Penggugat ke lantai sehingga kepala Penggugat pusing- pusing sampai dengan sekarang;;

6. Bahwa, pada hari senin tanggal 6 Juni 2011, Penggugat dengan anak-anak pergi kerumah orang tua Penggugat di Jalan KH.Ahmad Dahlan Gang Serasi samping Mesjid Al-Falah karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, dan Penggugat takut bila nanti terjadi hal- hal yang bias berakibat buruk nantinya;

7. Bahwa, upaya perdamaian belum pernah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini,

Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

9. Bahwa, berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga, untuk itu  
Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim  
Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari  
sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan  
mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagai berikut :

*Hal 3 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX bin 258) terhadap Penggugat (XXXXXX binti (Alm));

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan tidak ada perubahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

*Hal 4 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/17/IX/1998  
yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk,  
Kabupaten 50 Kota, tanggal 3  
September 1998, telah dinazegeling, telah  
dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga  
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan  
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi  
kode  
(P. 1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga  
telah mengajukan saksi- saksi :

1. Nama : XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur XXX tahun,  
agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXX, Kelurahan  
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXX,  
telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- 0- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat dan  
kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan  
Penggugat;
- 0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada  
tahun 1998;
- 0- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat, dan terakhir tinggal mengontrak  
rumah di Jalan

Gambolo arah laut Sibolga;

- 0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah  
dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

0- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2002 rumah tangga mereka sering bertengkar;

0- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan

Tergugat sering pulang larut malam, serta Tergugat kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat; dan suka main perempuan;

*Hal 5 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak tahun 2002 setelah menikah dengan Penggugat,

Tergugat saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam;

0- Bahwa, Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;;

0- Bahwa, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, pada bulan Juni

2011 yang lalu, dimana Tergugat menampar muka Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke lantai;

0- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juni 2011 yang lalu;

0- Bahwa, penyebabnya Penggugat tidak mau memberikan uang kepada

Tergugat hasil pinjaman dari orang tua, dikarenakan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan tidak percaya dengan perkataan Tergugat untuk belanja barang-barang belanjaan;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

0- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak suka dengan perlakuan kasar Tergugat selama ini dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

0- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak ada menjemput dan menjumpai Penggugat dan anak-anaknya;

0- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 0- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;
- 0- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 6 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : XXXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur XX tahun,  
agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di  
XXXXXXX, X Kelurahan Pandan,  
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, telah  
memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat, saksi adalah ibu kandung  
Penggugat, dan kenal dengan Tergugat setelah  
menikah dengan Penggugat;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun  
1998 yang lalu di 50 Kota, Sumatera Barat;

0- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan  
Tergugat tinggal dirumah saksi dan terakhir  
tinggal diJalan Gambolo, Arah Laut, Sibolga;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah  
dikaruniaai 3 (tiga) orang anak dan sekarang  
tinggal bersama Penggugat;

0- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun  
sejak tahun 2002 rumah tangga mereka sering  
bertengkar;

0- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat  
bertengkar, disebabkan Tergugat kasar  
terhadap Penggugat dan suka menyakiti badan  
jasmani

Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan  
nafkah keluarga dan

Tergugat suka main perempuan;

0- Bahwa, sejak tahun 2002 setelah  
menikah dengan Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam;

0- Bahwa, Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena saksi pernah melihat sendiri, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;;

0- Bahwa, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, pada bulan Juni

2011 yang lalu, dimana Tergugat menampar muka Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke lantai;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juni

2011 yang lalu;

0- Bahwa, penyebabnya Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat hasil pinjaman dari saksi, dikarenakan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan tidak percaya dengan perkataan

Tergugat untuk belanja barang-barang belanjaan;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

0- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dikarenakan Penggugat dijemput oleh saksi, karena kasihan melihat

Penggugat yang diperlakukan yang tidak baik oleh Tergugat;

0- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak ada menjemput dan menjumpai Penggugat dan anak-anaknya;

0- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

0- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

0- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah serta menerimanya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berkesimpulan, bahwa

Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal 8 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan  
Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah  
disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir  
secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak  
pernah datang menghadap di persidangan pada hari sidang  
yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada  
orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak  
ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut  
disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan  
demikian Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-  
undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan  
(2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang  
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah  
hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di  
persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim  
Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil- dalil  
Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk  
menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan  
tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan  
memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat  
(verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal  
149 ayat (1) jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan  
sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 Jo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak

berhasil;

*Hal 9 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud pasal 154 RBg/130 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pernikahan harus di buktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal tersebut,

Penggugat telah mengajukan photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : Nomor: 336/17/IX/1998 aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, tanggal 3 September 1998 (bukti P1). Setelah diteliti oleh Majelis, bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dapat pula dijadikan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat menjalin hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perempuan lain dan kalau marah, Tergugat suka memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir dipesidangan;

*Hal 10 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena terjadi perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, saksi- saksi mana berasal dari keluarga dan tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat

(2) PP Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, penyebabnya Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat dan Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan telah menikahi perempuan tersebut dan sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya sudah pisah rumah, dikarenakan Penggugat tidak suka dengan perilaku Tergugat dan semenjak berpisah tersebut masing- masing pihak sudah saling tidak melaksanakan kewajiban masing- masing lagi sehingga gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, memenuhi maksud Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, alasan perceraian mana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)

*Hal 11 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19  
Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam  
huruf;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan  
Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan  
Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan  
lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal,  
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah  
dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil  
untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk  
keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa  
rahmah*, sebagaimana maksud

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam  
surat Ar-rum ayat 21 :

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ  
وَأُتْبِقَتِ الْأَعْصَابُ وَخُفِّفَتِ الْوُجُوهُ فَأَنْتَ أَكْثَرُ النَّازِلِينَ  
تَوَدُّعًا

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya  
ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari  
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa  
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu  
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang  
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda  
bagi kaum yang berpikir"

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara  
Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat akan mendatangkan mudharat yang lebih besar

yang karenanya dihindari sesuai dalil hukum pada kitab

Al- Asybah wan Nazhoir halaman 59

yang berbunyi : **لَا يَجُوزُ** (Kemudharatan harus dihilangkan),

dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang

terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran;

*Hal 12 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ا  
د  
اد

جوار  
لا و ع

ماو  
ر

ز ا ل و ا  
ا ن ر ا

ا ن ل و ا  
ا ن ل و ا

Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak satu bain shughra jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sesuai ketentuan penjelasan pasal 35 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat *a quo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai

*Hal 13 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin

206) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti

XXXXXXXXXXXX(Alm);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 Hijriyah., oleh H.RISWAN

*Hal 14 dari 16 hal Putusan No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, S.Ag, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh  
SAHRIL, S.HI., dan

BUDI HARI PROSETIA, S.HI., Masing-masing sebagai  
Hakim-Hakim

Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan  
Sibolga dengan Penetapan Nomor : 47/Pdt.G/2011/PA.Sbg,  
tanggal 13 Juni 2011, untuk memeriksa memutus dan  
menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua tersebut  
dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh  
masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu KHAMAMI,  
S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS,

H.RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SAHRIL, S.HI.  
S.HI.

BUDI HARI PROSETIA,

PANITERA,

KHAMAMI, S.Ag.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

Perkara :

1		Rp	30.000,-
.	Biaya pendaftaran	.	-
2		Rp	50.000,-
.	Biaya proses	.	-
3		Rp	150.000
.	Panggilan	.	-
4		Rp	
.	Meterai	.	6.000,-
5		Rp	
.	Redaksi	.	5.000,-
		Rp	241.000
	Jumlah	.	-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 16 dari 16 hal Putusan  
No.47/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

[PDF to Word](#)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)